



SKRIPSI

Judul:

Analisis Akibat Dari Pemalsuan Dokumen Perkawinan
Ditinjau Berdasarkan UU Perkawinan Nomor 1
Tahun 1974 Dan Hukum Islam

Disusun oleh:

AUFA PUTRI NABILA
NIM. 205180293

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2022

**ANALISIS AKIBAT DARI PEMALSUAN
DOKUMEN PERKAWINAN DITINJAU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN
HUKUM ISLAM.**

SKRIPSI

Diajukan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama : Afa Putri Nabila

NIM : 205180293

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

JAKARTA, 2022

Persetujuan

Nama : AUFA PUTRI NABILA
NIM : 205180293
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Akibat Dari Pemalsuan Dokumen Perkawinan
Ditinjau Berdasarkan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
Dan Hukum Islam

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 08-Juli-2022

Pembimbing:
MIA HADIATI, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10289002



Pengesahan

Nama : AUFA PUTRI NABILA
NIM : 205180293
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Analisis Akibat Dari Pemalsuan Dokumen Perkawinan Ditinjau Berdasarkan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam
Title : Analysis of the Consequences of Counterfeiting Marriage Documents Based on Marriage Law Number 1 of 1974 and Islamic Law

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas HUKUM Universitas Tarumanagara pada tanggal 19-Juli-2022.


Tim Penguji:

1. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH., Dr.
2. MIA HADIATI, S.H., M.Hum.
3. HANAFI TANAWIJAYA, S.H., M.Hum.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**


Pembimbing:

MIA HADIATI, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10289002


MIA HADIATI

Jakarta, 19-Juli-2022

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Akibat Dari Pemalsuan Dokumen Perkawinan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.” Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan juga selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama masa penulisan skripsi ini dan memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis pada saat bimbingan;
3. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T Kansil, S.H., M.H. selaku kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. selaku dosen Penguji Diskusi Proposal;
6. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku ketua Penguji Seminar Proposal, Bapak Dr. Gunawan Djaputra, S.H., M.H., S.S., serta bapak Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H., selaku anggota Penguji Seminar Proposal;
7. Ibu Dra. Nurmiwati, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang telah bersedia menjadi narasumber sehingga membantu penulis dalam menyusun penulisan skripsi ini;
8. Bapak H. Acep Budairi, S. Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Cilincing yang telah bersedia menjadi narasumber sehingga membantu penulis dalam penyusunan penulisan skripsi ini;
9. Bapak Dr. Tolkah, S.H., M.H. selaku Akademisi yang telah bersedia menjadi narasumber sehingga membantu penulis dalam penyusunan penulisan skripsi ini;
10. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu pada penulis;

11. Para Staf Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang turut membantu penulis selama masa perkuliahan;
12. Orang tua penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan serta semangat untuk penulis dari awal penulis mengerjakan skripsi hingga skripsi ini selesai;
13. Abdullah Zaini yang sudah memberikan doa, dukungan, dan semangat bagi penulis sejak awal perkuliahan hingga skripsi ini selesai;
14. Marcella Junior, Shanaz Assyiva Hadi, Windi Aulia, Dina Apriyantika yang sudah memberi dukungan serta semangat bagi penulis;
15. Qothrun Nada, Nadia Mardesya, Melfa Yuliana Andi Padelang yang sudah memberi dukungan serta semangat bagi penulis;
16. Fitrah Syaikhah Mosa Basa, Shara Kindly Febiola, Sawsan Yasmine Ohoiwutun, Raini Nurhaedah, Melani Harly yang sudah memberi dukungan serta semangat bagi penulis;
17. Seluruh teman-teman anggota Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang selalu memberikan dukungan serta pengalaman yang berkesan bagi penulis;
18. Penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri karena sudah mau berjuang dari awal perkuliahan hingga sampai pada titik penulisan skripsi ini yang selalu kuat dan sabar dalam menghadapi segala tantangan yang terjadi.

Selain untuk memenuhi syarat untuk menempuh gelar Sarjana Hukum, dengan ini penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai hukum perkawinan sehingga berguna bagi seluruh pihak. Semoga Allah SWT memberikan rahmat bagi semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Jakarta, 6 Juli 2022

Penulis
Aufa Putri Nabila

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| ABSTRAK..... | v |
| DAFTAR SINGKATAN | vi |
| BAB 1 : PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 2 |
| B. Permasalahan..... | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| 1. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| 2. Kegunaan Penelitian..... | 8 |
| D. Kerangka Konseptual..... | 9 |
| E. Metode Penelitian | 12 |
| 1. Jenis Penelitian | 13 |
| 2. Sifat Penelitian..... | 13 |
| 3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data..... | 13 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data | 14 |
| 5. Teknik Analisis Data | 15 |

| | |
|---|-----------|
| F. Sistematika Penulisan..... | 15 |
| BAB II : KERANGKA TEORI..... | 17 |
| A. Teori Hukum Perkawinan | 17 |
| B. Teori Hukum Islam..... | 25 |
| C. Teori Kepastian Hukum..... | 27 |
| BAB III : DATA HASIL PENELITIAN..... | 31 |
| A. Kasus Posisi | 31 |
| B. Hasil Wawancara..... | 34 |
| BAB IV : ANALISIS PERMASALAHAN | 45 |
| 1. Akibat hukum perkawinan yang tidak tercatat berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam | 45 |
| BAB V : PENUTUP | 61 |
| A. Kesimpulan..... | 61 |
| B. Saran | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 63 |
| LAMPIRAN..... | 68 |

ABSTRAK

- (A) Nama : Aufa Putri Nabila (NIM: 205180293)
- (B) Judul : Analisis Akibat dari Pemalsuan Dokumen Perkawinan Ditinjau Berdasarkan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam
- (C) Halaman : v + 61 halaman 2022
- (D) Kata Kunci : Perkawinan, Pencatatan Perkawinan, Akibat Hukum
- (E) Isi :

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral dan di dalamnya terkandung mengenai hal pertanggungjawaban hukum. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”. Setiap perkawinan yang telah berlangsung wajib dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan untuk mendapatkan suatu kepastian hukum bagi masyarakat yang telah melakukan perkawinan tersebut. Adapun permasalahan di dalam penulisan skripsi ini yaitu Bagaimana akibat hukum yang terjadi apabila perkawinan tersebut tidak tercatat dalam KUA dan Kantor Catatan Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum Islam? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode normative empiris dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual, serta didukung dari data wawancara untuk memperkuat hasil penelitian. Pencatatan perkawinan ini pada dasarnya sangat penting bagi para orang-orang yang akan melangsungkan suatu perkawinan maupun bagi yang telah melangsungkan perkawinan karena di dalamnya terdapat suatu kepastian hukum yang mengikat bagi para masyarakat. Kesimpulannya yaitu dalam pencatatan perkawinan ini penulis merasa hal ini tidak sesuai dengan teori kepastian hukum, karena perkawinan yang tidak tercatat ini tidak mempunyai status hukum yang berkekuatan hukum tetap, sehingga akan menimbulkan akibat hukum yang dimana sangat berpengaruh terhadap kedudukan istri, kedudukan anak, dan kedudukan harta kekayaan, yang dimana hal ini dapat berpengaruh terhadap tahap-tahap pada saat melakukan administrasi kependudukan.

- (F) Acuan : 37 buku (1975-2022) 1 Jurnal
- (G) Pembimbing : Mia Hadiati, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Aufa Putri Nabila

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|--------|-------------------------------------|
| KUA | : Kantor Urusan Agama |
| KUHPER | : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata |
| KHI | : Kompilasi Hukum Islam |
| PA | : Pengadilan Agama |